



## **PUTUSAN VERSTEK ATAS PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SYAFI'IYAH**

**Andika Amarullah<sup>1</sup>, Sari Yulis<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Albanna

✉ corresponding author email: akhiyulis@gmail.com

**Received:** 09/10/2024

**Accepted:** 15/11/2024

**Published:** 29/12/2024

### **Abstract**

Divorce, according to the scholars of Islamic jurisprudence, including the Shafī'i school, is considered *makruh* (undesirable) if carried out in a harmonious and peaceful marital relationship, with the Hanafi school even deeming it prohibited. Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates that divorce can only be conducted through the court and must be based on sufficient reasons, such as disharmony in the marital relationship. However, in Aceh, divorce cases continue to rise, with divorce initiated by the wife (*cerai gugat*) dominating, often decided *verstek* due to the husband's absence in court. This raises questions regarding the alignment of *verstek* decisions with Islamic law, particularly Shafī'i jurisprudence (*Fiqh Syafī'i*). This qualitative research adopts a normative juridical approach (library research) to analyze the provisions of Indonesian civil law and the perspective of Islamic law on *cerai gugat* decisions made *verstek*. The findings indicate that a *verstek* decision is issued without the defendant's presence based on the plaintiff's claims and evidence, which may result in granting the claim, rejecting it, or declaring the claim inadmissible (*niet ontvankelijk verklaard*). In Islamic law, *verstek* is known as *al-Qadha' ala al-Ghaib* and is permitted by the Shafī'i school to maintain the continuity of legal proceedings, although the Hanafi school restricts

its use to urgent circumstances.

**Keywords:** *Divorce, Verstek, Shafi'iyah Fiqh, Marriage Law*

---

### **Abstrak**

Perceraian dalam pandangan ulama mazhab, termasuk Mazhab Syafii, dipandang makruh jika dilakukan dalam kondisi rumah tangga yang rukun dan tenteram, bahkan Mazhab Hanafi mengharamkannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan jika terdapat alasan yang cukup, seperti ketidakharmonisan hubungan suami istri. Namun, di Aceh, kasus perceraian terus meningkat, dengan dominasi cerai gugat yang sering kali diputuskan secara verstek akibat ketidakhadiran pihak suami di pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian putusan verstek dengan hukum Islam, khususnya Fiqh Syafiyyah. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*library research*) untuk menganalisis ketentuan hukum perdata Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap putusan cerai gugat secara verstek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat berdasarkan dalil dan bukti dari penggugat, dengan bentuk berupa pengabulan gugatan, penolakan, atau pernyataan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam hukum Islam, putusan verstek dikenal sebagai *al-Qadha' ala al-Ghaib* dan diperbolehkan menurut Mazhab Syafi'i untuk menjaga kelangsungan proses hukum, meskipun Mazhab Hanafi membatasi penggunaannya hanya dalam kondisi darurat.

**Keywords:** *Cerai Gugat, Verstek, Fiqh Syafi'iyah, UU Perkawinan*

---

### **PENDAHULUAN**

Semua ulama mazhab, termasuk Mazhab Syafii, sepakat bahwa perceraian hukumnya makruh, baik itu talak, khuluk, fasakh, maupun bentuk lainnya, ketika hubungan suami istri dalam keadaan rukun, damai, dan tenteram. Mazhab Hanafi bahkan

mengharamkan perceraian dalam kondisi ini. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak bisa lagi hidup rukun sebagai suami istri.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa suami istri tidak dapat bercerai jika rumah tangga dalam keadaan aman, tenteram, dan damai. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, baik karena kematian, perceraian, maupun berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>2</sup>

Belakangan ini, kasus perceraian meningkat di Indonesia, termasuk di Aceh. Menurut laporan iNews TV, angka perceraian di Aceh pada tahun 2020 mencapai 6.090 kasus. Pandemi COVID-19 tidak menghambat peningkatan kasus perceraian di Aceh. Dari total 6.090 kasus, 4.532 di antaranya merupakan cerai gugat, di mana istri mengajukan perceraian terhadap suaminya. Sisanya, 1.558 kasus adalah cerai talak, di mana suami menceraikan istrinya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, angka perceraian di Aceh mencapai 6.048 kasus, dengan rincian 1.555 kasus cerai talak dan 4.493 kasus cerai gugat.<sup>3</sup>

Kabupaten Aceh Utara mencatat jumlah tertinggi perceraian sepanjang tahun lalu dengan 553 kasus cerai gugat dan 156 kasus cerai talak. Diikuti oleh Aceh Tamiang dengan 386 kasus cerai

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38.

<sup>3</sup>Mursal, *Tren Perceraian di Aceh, Meningkatnya Kasus dan Pentingnya Kematangan Mental dalam Pernikahan*, diakses dari, <https://aceh.tribunnews.com/2024/11/03>.

gugat dan 105 kasus cerai talak. Perselisihan dan pertengkarannya berulang kali menjadi faktor utama yang memicu perceraian di Aceh. Baru setelah itu, faktor meninggalkan salah satu pasangan, faktor ekonomi, dan kemudian faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) muncul sebagai pemicu perceraian.<sup>4</sup>

Yang paling berpengaruh dalam kasus perceraian bukanlah faktor ekonomi atau perkawinan pada usia dini, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang. Konflik yang berkepanjangan ini mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Fenomena ketidakharmonisan ini ada beragam bentuknya dalam rumah tangga. Ada yang hanya bersifat lisan seperti menghina kekurangan yang ada pada pasangan, berkata kasar, suka membohongi dan lain sebagainya. Ada juga yang bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Banyak wanita yang tidak dapat menerima hal ini dan memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Banyak dari kasus cerai gugat yang diputuskan oleh Pengadilan Agama berakhir dengan Putusan Verstek, dimana biasanya sang suami tidak pernah menghadiri panggilan Pengadilan. Putusan verstek yang dianggap sah oleh pengadilan dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan banyak dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat

---

<sup>4</sup>Admin, berita, *angka perceraian di aceh capai 6090 perkara selama 2020 tak terpengaruh pandemi covid*, <https://aceh.inews.id>, diakses pada 06/07/2021

<sup>5</sup>Lutfy Mairizal Putra, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses dari <http://nasional.kompas.com> pada tanggal 14 Agustus 2018

mempertanyakan bagaimana bisa hakim menceraikan istrinya hanya karena suami tidak hadir, padahal sang suami tidak mau menceraikan istrinya sehingga memilih untuk tidak hadir dengan harapan tidak dapat diputuskan cerai oleh pengadilan.

Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi peneliti untuk mencari titik temu dalam selisih pandangan ini dan mencari kebenaran hukum Islam yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka peneliti ingin mengenalisa lebih dalam tentang bagaimanakah ketentuan putusan verstek dalam Hukum perdata di Indonesia dan Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap putusan cerai gugat secara verstek.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif, yang merupakan metode analisis data untuk memeriksa dan menghasilkan deskripsi analitis dari data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dieksplorasi atau digambarkan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian keperpustakaan (*library research*).<sup>6</sup>

Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan penelaahan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, menerapkan paradigma rasionalistik. Pendekatan ini menekankan penggunaan argumentasi ilmiah yang didasarkan pada hasil kajian pustaka serta hasil pemikiran peneliti terhadap suatu masalah dengan

---

<sup>6</sup>Soejono soekanto dan sri mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.

menggunakan pola pikir induksi (dari kasus khusus ke umum).<sup>7</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta berita-berita kasus yang diambil baik dari media cetak maupun media online.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep putusan verstek dalam Undang-Undang Perdata di Indonesia**

Mengenai bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhan, diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv<sup>8</sup>.

Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi:

*“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruhorang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”<sup>9</sup>*

Memperhatikan kalimat terakhir pasal di atas, bentuk putusan verstek yang dijatuhan pengadilan terdiri dari:

#### **1. Putusan Verstek yang Berisi Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Bentuk putusan verstek yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Apabila hakim hendak menerapkan acara verstek, pada prinsipnya, putusan yang harus dijatuhan

<sup>7</sup>Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 109.

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 397.

<sup>9</sup>Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, (Bogor; Politeia, 1985), h. 83

mengabulkan gugatan penggugat.<sup>10</sup>

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tanggung jawab hakim dalam penerapan acara versteck adalah berat. Tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa, hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Berarti putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat. Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk menerapkan acara versteck secara tidak bertanggung jawab. Penerapannya, dilakukan sebagai langkah akhir (last resort).<sup>11</sup> Paling tidak kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah sampai pada batas titik toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkannya.

### 1.1. Mengabulkan Seluruh Gugatan

Putusan versteck merupakan putusan yang dijatuhkan secara sepihak tanpa adanya bantahan atau perlawanan sehingga hakim hanya akan memeriksa isi gugatan berdasarkan suatu proses pemeriksaan yang sangat sederhana, bahkan jika kita melihat rumusan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka cenderung sangat singkat dan sederhana tanpa adanya proses penundaan sidang untuk sekedar merumuskan putusan yang akan dijatuhkan. Dengan catatan tergugat tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang patut dan sah menurut hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara* *Opcit*, h. 397.

<sup>11</sup>Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi II, (Jakarta, Bumi Aksara, 2019), h. 117

<sup>12</sup>Maswandi, *Putusan Versteck dalam Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Mercatoria*, vol 10 Desember 2017

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jika gugatan tersebut tidak melawan hak dan memiliki alasan, maka gugatan tersebut diterima, kalimat undang-undang tersebut seakan memberikan pesan kepada hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat seandainya gugatan tersebut tidak melawan hak dan memiliki alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Pada prinsipnya ada beberapa syarat agar suatu gugatan bisa dikabulkan untuk seluruhnya, antara lain:<sup>13</sup>

1. Gugatan yang diajukan tidak memiliki cacat formil maupun cacat materiil;
2. Gugatan mengandung posita dan petitum yang saling bersesuaian, artinya dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan mendukung terhadap tuntutan yang dimohonkan;
3. Petitum yang dimohonkan tidak melebihi dari apa yang didalilkan;
4. Apa yang didalilkan di dalam gugatan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah.

Hakim tidak akan mengalami kesulitan dalam menilai tiga syarat pertama, karena pemeriksaan dapat dilakukan hanya dengan membaca gugatan. Namun, untuk menilai syarat keempat, yakni apakah suatu dalil gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat dengan alat bukti yang sah, hal ini tidak dapat disimpulkan begitu saja oleh hakim tanpa melalui proses pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan mengenai maksud Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa gugatan yang dapat diterima adalah gugatan

---

<sup>13</sup>D.Y.Witanto, SH. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*. (Bandung; Mandar Maju, 2013. h. 132

yang tidak melawan hak dan memiliki alasan yang sah, apakah itu berarti gugatan tersebut harus dapat dibuktikan? Hal ini menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum terkait apakah proses pembuktian dapat dilakukan dalam acara versteck. Sebagian pihak berpendapat bahwa proses pembuktian tetap perlu dilaksanakan, tetapi hanya terbatas pada pembuktian surat-surat yang dapat dilakukan bersamaan dengan sidang pada saat putusan versteck dibacakan. Jika bukti-bukti surat yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil yang disebutkan dalam gugatan, hakim dapat menjatuhkan putusan versteck yang mengabulkan gugatan.<sup>14</sup>

Namun perlu kiranya diperhatikan bahwa meskipun penggugat telah mampu mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, hakim tetap harus sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan versteck karena putusan yang akan dijatuhkan semata-mata hanya dibangun berdasarkan dalil dan pembuktian sepihak, sehingga jika tidak dibangun kehati-hatian dalam melihat dan mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian pihak tergugat atau bahkan pihak lain di luar para pihak yang tercantum dalam perkara tersebut.

## 1. 2. Mengabulkan Sebagian Gugatan

Ada kecendrungan pendapat bahwa jika materi gugatan tidak melawan hak dan memiliki alasan, maka hakim tidak memiliki pilihan lain, selain mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya, pendapat tersebut dilatarbelakangi dari penafsiran

---

<sup>14</sup> *Ibid* 133

Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatakan gugatan diterima dengan verstek.<sup>15</sup>

Namun apakah memang harus selalu demikian dan sama sekali tertutup kemungkinan bagi hakim untuk mengabulkan hanya sebagian saja dari seluruh tuntutan yang diajukan oleh penggugat? Di atas telah sedikit disinggung bahwa di dalam petitum gugatan yang diajukan penggugat tidak selalu menyangkut mengenai pokok tuntutan karena adakalanya tuntutan itu bersifat pelengkap, misalnya tuntutan mengenai sita jaminan, tuntutan mengenai uang paksa (dwangsom) atau tuntutan mengenai diktum yang dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Kalau kita cermati bunyi Pasal 125 ayat (1) HIR, maka sebenarnya tidak disebutkan bahwa gugatan itu harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek, sehingga dengan mengabulkan sebagian tuntutan saja telah mengandung pengertian bahwa gugatan tersebut dikabulkan. Disamping mengabulkan gugatan untuk sebagian karena beberapa petitum memang tidak mungkin untuk dikabulkan, bisa saja sebenarnya hakim mengabulkan sebagian tuntutan pokok penggugat, misalnya jika yang dituntut adalah 2 (dua) bidang tanah namun yang mampu dibuktikan hanyalah 1 (satu) bidang tanah, maka tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk mengabulkan hanya 1 (satu) bidang tanah saja yang nyata-nyata mampu dibuktikan oleh penggugat.

Kewenangan hakim untuk mengabulkan sebagian saja dari tuntutan penggugat dalam beberapa hal juga bisa menjadi sarana

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap. *Op Cit.* (Jakarta; Sinar Grafika, 2006). h. 396.

bagi hakim untuk dapat melihat dan mempelajari gugatan secara maksimal sehingga jika berdasarkan pengamatan dan penelaahan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat ternyata tidak mampu dibuktikan semua dalil yang ada di dalam gugatan, maka hakim lebih leluasa untuk menyaring segala tuntutan yang dimintakan kepada hakim di dalam gugatan penggugat. Terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan versteek dengan hanya mengabulkan sebagian tuntutan saja, antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Untuk sedapat mungkin menghindari agar putusan tersebut tidak non executable ;
2. Untuk sedapat mungkin agar tuntutan yang dikabulkan itu kemudian hari tidak mengandung benturan dengan kepentingan orang lain yang tidak turut menjadi pihak dalam perkara tersebut ;
3. Untuk sedapat mungkin menghindari terjadinya kekeliruan di dalam putusan yang ditimbulkan oleh larangan bagi hakim untuk menyaring petitum-petitum gugatan yang dianggap tidak sesuai dengan pembuktian yang diajukan ;

Ada beberapa bentuk putusan yang isinya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, antara lain :

1. Putusan mengabulkan sebagian dari item petitum yang dimohonkan penggugat di dalam gugatannya ;
2. Putusan mengabulkan sebagian nilai ganti rugi yang dimohonkan oleh penggugat ;
3. Putusan mengabulkan sebagian jumlah objek sengketa yang dimohonkan;

---

<sup>16</sup>D.Y. Witanto. *Op Cit.* h. 135

4. Putusan mengabulkan sebagian dari jumlah dwangsom yang dimintakan terkait dengan permohonan yang mengandung eksekusi riil ;
5. Putusan mengabulkan sebagian dari nilai bunga yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatan wanprestasi.

Menurut pendapat ini, memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah sekadar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak berpatokan pada kepentingan hakim (*the interest of the judge*) atau untuk kepentingan penggugat atau tergugat saja. Akan tetapi, titik sentralnya adalah kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*).<sup>17</sup>

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, sangat objektif dan rasional menerapkan pengabulan sebagian gugatan melalui putusan verstek. Akan tetapi, sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif dan rasional; dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan. Sebaliknya, apabila cukup dasar alasan yang dapat dikabulkan, hanya untuk sebagian, hakim bebas dan berwenang mengabulkan sebagian saja.

## 2. Putusan Verstek yang Berisi Penolakan Gugatan

Walaupun dalam acara verstek hakim melakukan pemeriksaan secara sepihak, namun bukan berarti bahwa gugatan tersebut pasti harus dikabulkan. Putusan verstek merupakan bagian dari resiko yang harus ditanggung oleh pihak tergugat/para

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, *Op Cit.* h. 398.

tergugat atas kelalaianya untuk menghadiri panggilan sidang, namun bukan berarti bahwa hak dan kepentingan tergugat/para tergugat harus sama sekali diabaikan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya.

Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa gugatan itu diterima jika gugatan penggugat tidak melawan hak dan memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya hal yang dianggap melawan hak dalam gugatan tersebut. Suatu gugatan dinyatakan ditolak jika penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya atau setidak-tidaknya tidak memenuhi batas minimal pembuktian.<sup>18</sup>

Ketentuan tersebut berlaku jika hakim berpendapat bahwa dalam acara versteek tetap memerlukan proses pembuktian terhadap dalil-dalil di dalam pokok perkaranya. Dalam hal suatu gugatan ditolak, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah banding ke pengadilan tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947.

Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali perkara itu untuk kedua kalinya. Penolakan gugatan merupakan keputusan yang bersifat positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, pada putusan melekat *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila penggugat keberatan terhadap

---

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Citra Aditya Bhakti; Bandung, 1992). h. 100.

putusan, tindakan yang dapat dilakukannya adalah mengajukan upaya banding dan kasasi.<sup>19</sup>

### **3. Putusan Verstek yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima**

Kalimat terakhir Pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali nyata kepada pengadilan negeri, gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Memperhatikan ketentuan di atas, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan :

- a) Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*) ;
- b) Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum. Misalnya, dalil gugatan bertitik tolak dari perjanjian yang mengandung kuasa yang haram (*ongeoorloofde oorzaak*).

Atau gugatan berdasarkan PMH terhadap tergugat, karena tergugat melaporkan penggugat kepada kepolisian. Dalam contoh di atas, gugatan yang diajukan bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar alasan yang sah. Tidak layak dan tidak adil untuk dikabulkan. Tindakan yang objektif dan rasional diambil hakim terhadap gugatan seperti itu adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.<sup>20</sup>

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) pada umumnya disebabkan karena gugatan tersebut memiliki cacat formil maupun cacat materiil.<sup>21</sup> Ada beberapa keadaan yang menyebabkan suatu gugatan menjadi cacat formil,

---

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap. *Op Cit.* h. 399.

<sup>20</sup>Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. (Pradnya Paramita; Jakarta, 1993). h. 34.

<sup>21</sup>D.Y. Witanto, *Op Cit.* h. 138.

antara lain sebagai berikut<sup>22</sup> :

1. Materi sengketa bukan merupakan kompetensi secara absolut dari pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut, sehingga pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara absolut ;
2. Gugatan telah diajukan pada pengadilan negeri yang tidak berwenang mengadilinya secara relatif ;
3. Gugatan diajukan oleh seorang kuasa yang tidak sah atau tidak mendapatkan kuasa secara khusus dari pihak prinsipal ;
4. Gugatan yang diajukan mengandung kekeliruan di dalam penentuan subjek tergugat ;
5. Gugatan yang diajukan mengandung kekurangan pihak ;
6. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berwenang mengajukan gugatan itu, misalnya gugatan tentang warisan padahal ia sendiri bukan sebagai ahli waris ;
7. Gugatan mengandung alamat terugat yang salah atau tidak jelas domisilinya.

Sedangkan suatu gugatan dianggap mengandung cacat materiil, antara lain :

1. Rumusan gugatan yang diajukan tidak memiliki korelasi antara posita dengan petitumnya ;
2. Gugatan mengandung objek gugatan barang tetap yang tidak jelas, baik letak, luas, dan batas-batasnya ;
3. Gugatan tidak jelas apa yang didalilkan dan apa yang dituntutnya (*obscur libels*) ;
4. Gugatan tidak mencantumkan objek gugatan yang jelas dan pasti berdasarkan ciri dan kriteria objek gugatan tersebut ;
5. Gugatan yang diajukan mengandung materi *ne bis in idem* ;
6. Gugatan yang diajukan telah daluwarsa (*verjaring*) ;

---

<sup>22</sup>| Gusti Agung, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 305-309

7. Gugatan mengandung persoalan *exceptio non adimplenti contractus*. Jika putusan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam gugatan tersebut sebenarnya belum sempat diadili.

Upaya hukum bagi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat dietrima adalah banding, namun jika memang alasan dalam putusan tersebut cukup kuat, sehingga akan menjadi sia-sia jika penggugat tetap mengajukan banding, maka biasanya penggugat lebih memilih untuk memperbaiki dan memasukkan kembali gugatan itu setelah yang menjadi alasan gugatan itu tidak dapat diterima diperbaiki terlebih dahulu, kecuali jika alasan yang mendasar itu bersifat mutlak dan tidak mungkin untuk diperbaiki.

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak mengandung ne bis in idem sehingga penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukannya kembali, namun walaupun demikian terhadap alasan-alasan tertentu misalnya karena penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan atau karena gugatan tersebut telah daluwarsa (*verjaring*) atau perkara yang diajukan pernah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan-alasan seperti itu tidak dapat diajukan lagi dan jika penggugat tetap mengajukan kembali gugatannya, pada akhirnya tetap akan dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah

Dalam ketentuan hukum Islam, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disarankan untuk mencari solusi melalui penyelesaian damai dengan bantuan juru damai (hakam) dari kalangan keluarga. Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْقِنُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَبِيرًا

Atinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An- Nisa- ayat 35).<sup>23</sup>

Imam Syafi'i menafsirkan bahwa dalam Islam, hakam memiliki peran penting dalam mendamaikan sengketa antara suami istri yang bermasalah dalam rumah tangga. Namun, hakam tidak memiliki kewenangan untuk memaksa suami istri untuk bercerai. Dalam situasi di mana kedua belah pihak terus berselisih tanpa ada yang mau mengalah, hal ini dapat memperburuk kondisi dan bahkan menyebabkan perceraian atau permusuhan yang lebih besar. Oleh karena itu, kehadiran hakam sebagai juru damai dapat membantu mengurangi konflik dan memediasi kedua belah pihak

<sup>23</sup>Syamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia, 2020), h. 84

untuk mencapai kesepakatan yang baik.<sup>24</sup>

Kehadiran keduabelah pihak sangatlah dibutuhkan, namun dalam praktiknya banyak didapatkan bahwa tergugat dalam kasus cerai gugat tidak menghadiri persidangan, bahkan setelah dipanggil tiga kali, sehingga dikarenakan ketidakhadiran yang tanpa alasan dianggap mempersulit persidangan dan hakim memutuskan perkara secara verstek. Hal ini pula yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat dan banyak diantara masyarakat yang menganggap bahwa putusan itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam beberapa literatur klasik, terdapat dua versi pendapat ulama terkait putusan verstek: ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Keputusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran tergugat, atau disebut verstek, dalam Pengadilan Islam dikenal dengan istilah *al-Qadha 'ala al-Ghaib*. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memutus perkara tanpa kehadiran tergugat (*mudda'a a'laih*). Dalam memberikan putusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara itu ada dua macam pendapat, diantara para ulama yaitu:

1. Imam Al-Sarakhsy, ulama Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Imam Al-Sarakhsy, tidak boleh menetapkan perkara dan menyatakan kesalahan seseorang jika orang tersebut tidak hadir dalam persidangan, kecuali jika dia

---

<sup>24</sup>Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAN Walisongo, 2010, h. 65.

mengirim pengganti atau wakil yang hadir. Imam Al-Sarakhsi berpendapat bahwa menetapkan kesalahan kepada pihak yang tidak hadir tidak diperbolehkan dalam kondisi apa pun. Hal ini berlaku meskipun saksi telah memberikan kesaksianya atau saksi tersebut telah dianggap layak (tazkiyyah). Baik pihak yang tidak hadir di majelis persidangan maupun yang pergi ke daerah lain di luar kekuasaan hakim yang menangani perkaranya tidak boleh dinyatakan bersalah, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya, jika putusan telah ditetapkan dan orang tersebut bersembunyi.<sup>25</sup>

## 2. Imam An-Nawawi, ulama Mazhab Syafi'i

Imam al-Nawawi menyandarkan pendapatnya kepada Imam Syafi'i. Disebutkan dalam *Kitab Majmu' Syarah al-Muhadzab* sebagai berikut;

(فصل) وإن حضر رجل عند القاضى وداعى على غائب عن البلد أو لم حاضر يهرب او على حاضر في البلد استتر وتعذر حضار، يان لم يكن بينة لم يسمع دعواه، لأن استماعها لا يفيد، ، و ان كانت معا بينو سمع دعواه و سمعت بينة، لا نا لو لم يسمع جعلت الغيبو، و الا ستثار طریقا الى اسقاط الحقوق الى يصب الحاکم لحفظها ولا يحکم علیو الايکلف الددعی انو يهرب من الحق لانو يجوز ان يكون قد حدث بعد ثبوتو با لبينو ابرا او قضاً او حواله احد هما انو نسمع الدعوى و البينو و يقضى بها بعد ما يکلف الددعی، لا نو غائب عن مجل الحاکم يجاز القضاء علیو كالغائب عن البلد والدستور في البلد

Artinya: Jika datang seorang laki-laki (penggugat) menghadap hakim kemudian menggugat/mengadukan kepada hakim tentang orang yang tidak ada (ghaib), atau hadir lalu meninggalkannya, atau orang yang hadir di tempat dan sulit meghadiri. Maka jika

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 120.

pengaduan tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti maka tidak di dengar aduan tersebut, karena mendengarkannya tidak memberi manfaat. Dan jika penggugat tersebut membawa bukti maka aduan itu di dengarkan atau di terima dan mendengarkan bukti-buktinya. Karena seandainya jika kita tidak mendengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.<sup>26</sup>

Hendaknya kita mendengarkan aduan dan bukti yang disajikan, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan pengakuan dan bukti tersebut. Jika tergugat tidak hadir di hadapan majelis hakim, Imam al-Nawawi menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan mengenai tergugat sebagaimana hukumnya jika tergugat hadir di tempat.<sup>27</sup>

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa jika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka hakim berhak untuk memutuskan perkara terhadap tergugat yang absen ini. Putusan semacam ini dalam hukum peradilan dikenal sebagai putusan *verstek*, sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Al Qadha' ala al-ghaib*. Imam al-Nawawi berpendapat bahwa putusan tidak harus ditunda atau ditangguhkan hanya karena tergugat tidak hadir. Setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat, diberikan kesempatan untuk membela haknya di persidangan. Imam al-Nawawi tidak mengaitkan keabsenan tergugat dengan penundaan atau penangguhan putusan.

Dengan demikian, putusan *verstek* dalam hukum Islam sejalan dengan putusan *verstek* dalam hukum positif di Indonesia.

---

<sup>26</sup>Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Cet, ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 163.

<sup>27</sup>Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab*..., h. 163

Dalam proses persidangan, ada kalanya tergugat dan penggugat hadir sehingga persidangan dapat berlanjut, tetapi ada juga kalanya tergugat terhalang dan tidak dapat hadir. Apabila tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara layak, maka putusan dapat dijatuhkan secara verstek. Ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek.<sup>28</sup> Persoalan verstek ini tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv) dan juga putusan verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR.

Ada beberapa alasan mengapa pendapat Imam Al-Nawawi sejalan dengan putusan verstek dalam hukum acara perdata di Indonesia. Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti Mazhab Imam Syafi'i, seperti yang dianut oleh Imam Al-Nawawi, yang juga mengikuti Mazhab Imam Syafi'i. Hal ini relevan dalam penetapan hukum putusan verstek.

Kedua, dalam konteks tujuan putusan verstek dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, tujuannya adalah untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mentaati tata tertib beracara. Hal ini bertujuan untuk menjaga proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara agar terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Ketiga, dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, kehadiran tergugat tidak diwajibkan secara mutlak. Ini karena kedua belah

---

<sup>28</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 382

pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membela perkaranya di persidangan. Dengan demikian, pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak semata-mata tergantung pada kehadiran tergugat di persidangan.<sup>29</sup>

Sekiranya undang-undang menetapkan bahwa untuk proses pemeriksaan perkara menjadi sah, kehadiran para pihak di persidangan diperlukan, ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat dengan maksud buruk untuk menghambat penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil untuk hadir di sidang, tergugat tidak memenuhi dengan tujuan untuk menggagalkan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dengan demikian, penggunaan putusan verstek tetap menghormati tradisi fikih dan prinsip-prinsip hukum lainnya dalam formulasi hukum baru yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Ini dilakukan dengan mengembangkan asas-asas hukum untuk menjaga keadilan dan mengacu pada maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat), yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam setiap kasus hukum.

## KESIMPULAN

1. Putusan verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv, adalah putusan yang dijatuhan tanpa kehadiran tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan hanya berdasarkan dalil dan

---

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...h.* 385

bukti dari penggugat. Putusan ini dapat berbentuk pengabulan gugatan jika dalil dan bukti penggugat memenuhi syarat formal serta materiil, penolakan gugatan jika dalil tidak dapat dibuktikan atau melawan hak, atau pernyataan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena cacat formil atau materiil. Hakim wajib berhati-hati dalam memutus perkara secara versteek untuk mencegah ketidakadilan, melindungi hak tergugat, dan memastikan putusan tersebut sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

2. Putusan versteek dalam hukum Islam, yang dikenal sebagai *al-Qadha' ala al-Ghaib*, merupakan keputusan yang diambil hakim tanpa kehadiran tergugat setelah dilakukan pemanggilan secara layak. Pendapat ulama Mazhab Hanafi seperti Imam Al-Sarakhsy menolak putusan ini kecuali dalam kondisi darurat, sementara Imam An-Nawawi dari Mazhab Syafi'i, yang menjadi mazhab mayoritas di Indonesia, memperbolehkannya demi menjaga kelangsungan proses hukum. Putusan versteek dalam hukum perdata Islam di Indonesia bertujuan untuk mendorong tertib beracara, mencegah tergugat menghambat proses hukum, dan memberikan keadilan kepada pihak penggugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, sehingga penggunaan putusan versteek dapat diterima dalam konteks fikih dan hukum positif di Indonesia.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti; Bandung, 1992
- Admin, berita, angka perceraian di aceh capai 6090 perkara selama 2020 tak terpengaruh pandemi covid, <https://aceh.inews.id>
- Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAN Walisongo, 2010
- D.Y.Witanto, SH. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*. Bandung; Mandar Maju, 2013
- I Gusti Agung, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 305-309
- Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Cet, ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015
- Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Maswandi, *Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Mercatoria, vol 10 Desember 2017
- Pasal 38 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam
- Soejono soekanto dan sri mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita; Jakarta, 1993
- Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor; Politeia, 1985
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi II, Jakarta, Bumi Aksara, 2019
- Syamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia, 2020
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 8*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003